

**FENOMENA JUDI SEPAK BOLA ONLINE DI KALANGAN
MAHASISWA UNIVESITAS NEGERI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



**Oleh :
DEDDY SEPTYAN
1201768 / 2012**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

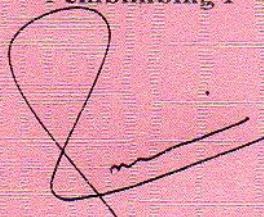
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Fenomena Judi Sepak Bola Online di Kalangan Mahasiswa Universitas
Negeri Padang
Nama : Deddy Septyan
TM/NIM : 2012/1201768
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 16 Juni 2018

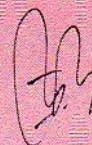
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Ideal Rutra, M.Si
NIP. 19630723198602 1 001

Pembimbing II



Alja Azmi, S.IP, M.Si
NIP. 19820904200812 2 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin Tanggal 30 Juli 2018 Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

Fenomena Judi Sepak Bola Online di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Padang

Nama : Deddy Septyan
TM/NIM : 2012/1201768
Progam Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Juli 2018

Nama : Tim Penguji
Ketua : Drs. Ideal Putra, M.Si
Sekretaris : Alia Azmi, S.IP, M.Si
Anggota : Henni Muchtar, SH, M.Hum
Anggota : Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd
Anggota : Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.Si, Ph. D

Tanda Tangan

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafi Anwar, M.Pd
NIP. 19621101 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deddy Septyan
TM/NIM : 2012/1201768
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Patah/ 17-09-1993

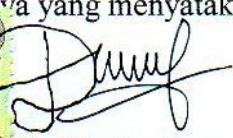
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Fenomena Judi Sepak Bola *Online* di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Padang**” adalah benar merupakan karya asli Saya dan bukan merupakan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku baik diinstansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 30 Juli 2018

Saya yang menyatakan




Deddy Septyan
2012/1201768

ABSTRAK

Deddy Septyan/1201768 : Fenomena Judi Sepak Bola *Online* Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya mahasiswa yang terpengaruh akibat judi sepak bola *online*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Universitas Negeri Padang terlibat dalam judi sepak bola *online*, dan untuk mengetahui dampak judi sepak bola *online* terhadap aktivitas perkuliahan mahasiswa Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penentuan informan dalam penelitian ini memakai teknik *snowball sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena judi sepak bola *online* dikalangan mahasiswa Universitas Negeri Padang dapat dilihat dari tiga hal yaitu: *pertama* berdasarkan aktivitas dalam melakukan judi sepak bola *online*, yang terdiri dari frekuensi dan fasilitas saat melakukan judi sepak bola *online*. *Kedua* berdasarkan sikap dan perilaku mahasiswa pelaku judi sepak bola *online*, dan *Ketiga* berdasarkan hubungan sosial mahasiswa pelaku judi sepak bola *online*. Faktor yang melatarbelakangi mahasiswa terlibat dalam judi sepakbola *online* terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal terdiri dari memiliki keyakinan bahwa berjudi adalah perbuatan yang wajar, rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba, keyakinan yang kuat akan memenangkan taruhan, memiliki pengetahuan yang handal tentang persepakbolaan. Faktor eksternal terdiri dari hadiah yang menguntungkan, lemahnya kontrol dan pengawasan keluarga, lingkungan pergaulan di *kos-kosan*, iklan judi yang muncul saat mendownload film di internet, layanan konsumen dan penawaran menarik dari situs-situs judi sepak bola *online*. Dampak judi sepak bola *online* terhadap perkuliahan mahasiswa yaitu menurunnya keaktifan mahasiswa di kampus, sering begadang dan bolos kuliah, dan menurunnya prestasi akademik mahasiswa.

Kata kunci : Fenomena, Judi Sepak bola *online*, mahasiswa Universitas Negeri Padang

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Fenomena Judi Sepak Bola *Online* Dikalangan Mahasiswa Universitas Negeri Padang”** dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju cahaya iman sebagai mana yang dirasakan saat ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Orang tua beserta keluarga yang telah memberikan semangat, dorongan serta do'a kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Dr. Fatmariza, M. Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M. Pd selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Ideal Putra, M. Si selaku pembimbing I dan Ibu Alia Azmi, S. IP, M.Si selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Henni Muchtar, SH, M. Hum, Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M. Pd, dan Ibu Susi Fitria Dewi, M. Si, Ph. D selaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Suryanef, M. Si selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah memberi petunjuk dan bimbingan selama perkuliahan sampai penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Rekan-rekan mahasiswa Prodi PPKn angkatan 2011-2014 seperjuangan yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan kepada penulis.
9. Semua pihak yang turut membantu dengan sukarela memberikan bantuan baik berupa pemikiran, masukan, maupun buku-buku yang relevan, sehingga penulisan skripsi ini selesai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis telah berusaha seoptimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Amin.

Padang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis.....	10
1. Konsep Fenomena dan fenomenologi	10
a. Fenomena.....	10
b. Fenomenologi	11
2. Konsep perjudian	12
a. Pengertian Perjudian	12
b. Tipe-Tipe Penjudi.....	14
c. Faktor yang berpengaruh terhadap perilaku berjudi	17
d. Dampak yang Ditimbulkan Oleh Judi.....	19
3. Sikap dan Perilaku.....	21
a. Sikap.....	21
b. Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)..	28

4. Mahasiswa.....	32
a. Pengertian Mahasiswa.....	32
b. Peran dan Fungsi Mahasiswa	33
B. Kerangka Konseptual	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian	37
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	39
E. Uji Keabsahan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL TEMUAN	44
1. Temuan Umum	44
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
b. Profil Judi <i>Online</i>	47
c. Profil Judi Sepak Bola <i>Online</i>	49
d. Profil Informan	53
2. Temuan Khusus	68
a. Fenomena Judi Sepak Bola <i>Online</i> dikalangan Mahasiswa Universitas Negeri Padang	68
1) Aktivitas mahasiswa dalam melakukan judi sepak bola <i>online</i>	68
a) Frekuensi melakukan judi sepak bola <i>online</i>	68
b) Fasilitas yang digunakan untuk berjudi sepak bola <i>online</i>	69
2) Sikap dan perilaku mahasiswa pelaku judi sepak bola <i>online</i>	70

3) Hubungan sosial mahasiswa pelaku judi sepak bola <i>online</i>	72
b. Faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Universitas Negeri Padang terlibat judi sepak bola <i>online</i>	73
1) Faktor internal	73
a) Memiliki keyakinan bahwa berjudi adalah perbuatan yang wajar.....	73
b) Rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba	75
c) Keyakinan yang kuat akan memenangkan taruhan	76
d) Memiliki pengetahuan yang handal dalam persepakbolaan.....	77
2) Faktor eksternal	79
a) Hadiah yang menguntungkan.....	79
b) Lemahnya kontrol dan pengawasan keluarga	81
c) Lingkungan pergaulan di <i>kos-kosan</i>	82
d) Iklan judi yang muncul saat <i>mendownload</i> film di internet.....	83
e) Layanan konsumen dan penawaran menarik dari situs- situs judi sepak bola <i>online</i>	85
c. Dampak judi sepak bola <i>online</i> terhadap perkuliahan mahasiswa	88
1) Menurunnya keaktifan mahasiswa di kampus	88
2) Sering begadang dan bolos kuliah	90
3) Menurunnya prestasi akademik mahasiswa	91
B. PEMBAHASAN	94
1. Fenomena judi sepak bola <i>online</i> kalangan mahasiswa Universitas Negeri Padang	94
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Universitas Negeri Padang terlibat dalam judi sepak bola <i>online</i>	96
3. Dampak judi sepak bola <i>online</i> terhadap perkuliahan mahasiswa	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	110
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nama Informan	38
Tabel 2	Rekap Jumlah Mahasiswa Universitas Negeri Padang Semester Juli-Desember 2017	46
Tabel 3	Profil Informan Penelitian berdasarkan jenis kelamin, tahun masuk, dan fakultas	54
Tabel 4	Profil informan penelitian berdasarkan keadaan ekonomi	55
Tabel 5	Profil Informan penelitian berdasarkan frekuensi berjudi	56
Tabel 6	Profil Informan penelitian berdasarkan tipe penjudi	57

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	.Kerangka Konseptual	35
---------	----------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Situs Judi Sepak Bola <i>Online</i>	50
Gambar 2	Model Pemasangan Taruhan	52
Gambar 3	Iklan Situs Judi Online	84
Gambar 4	<i>Customer service</i> yang disediakan situs judi bola <i>online</i>	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	110
Lampiran 2	Daftar Informan	112
Lampiran 3	Historis Nilai Informan	113
Lampiran 4	Lembar Observasi	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya (Kartini Kartono, 2011: 58).

Dilihat dari berbagai perspektif, pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.

Judi sebenarnya sudah dikenal dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Di daerah Sunda telah lama dikenal bentuk-bentuk perjudian tradisional seperti judi dadu, adu jago, pacuan kuda, dan adu domba. Di daerah Jawa timur tepatnya di pulau madura terkenal dengan karapan sapi. Pulau sumbawa terkenal dengan lomba pacuan kuda dan daerah sulawesi selatan serta pulau bali terkenal dengan adu ayam jago. Berbagai bentuk permainan tersebut dimainkan oleh rakyat jelata sampai mereka yang mempunyai kedudukan dan status terhormat (Paisol Burlian, 2016: 154).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai bentuk perjudian pun ikut mengalami perkembangan mulai dari bentuk tradisional hingga modern dengan berbagai model permainan yang bahkan belum ada sebelumnya seperti judi togel *online*, judi poker *online*, judi bola *online*, *black jack*, *sport betting*, pacuan kuda, dan lain sebagainya. Dengan kemajuan teknologi, berjudi tidak lagi harus dilakukan secara manual dengan mengikuti perjudian di suatu tempat secara sembunyi-sembunyi seperti dahulu. Melainkan dengan hanya duduk santai didepan komputer atau *smartphone* yang terhubung dengan jaringan internet, para pelaku perjudian bisa langsung melakukan permainan haram tersebut tanpa khawatir akan diketahui oleh orang lain dimana dan kapan saja, hal ini menyebabkan perjudian *online* tidak mudah terdeteksi. Disamping itu, Sistem komputerisasi yang menyangkut segala aspek kehidupan seperti sistem transfer uang, arus informasi, dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang hampir merata di seluruh daerah menjadikan perjudian *online* semakin tumbuh subur.

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara di dunia yang melarang perjudian. Larangan tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pasal (1) yang menyatakan bahwa “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”, sementara sanksi atas perbuatan tersebut dijelaskan dalam pasal 303 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Sementara itu, Ketentuan mengenai perjudian *online* telah diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (2), diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Meskipun telah memiliki aturan yang jelas, praktik perjudian *online* di Indonesia hingga sekarang masih terkesan sulit tersentuh hukum. Menurut Maria Margareta Sitompul, dkk (2014:198) terdapat beberapa faktor penghambat penanggulangan judi *online* di Indonesia, yaitu:

- a. Faktor hukum. Penyidik tidak dapat bekerja sama dengan negara yang melegalkan perjudian, untuk memproses bandar judi *online*, yang berafiliasi dengan agen judi *online* di Indonesia dan Sulitnya diterapkan Pasal 43 ayat (6) UU ITE
- b. Faktor aparat penegak hukum. Penyidik kesulitan mengidentifikasi identitas agen judi *online* yang menggunakan identitas palsu dalam penggunaan nomor rekening, KTP, kartu pasca bayar. Tidak adanya kompensasi diberikan kepada penyidik untuk meningkatkan kinerjanya.
Faktor penghambat berikutnya adalah tidak ada kerjasama kepolisian dan PPATK untuk mengungkap transaksi mencurigakan dari judi *online*.

- c. Faktor Budaya Hukum Masyarakat. Banyaknya masyarakat Indonesia berada taraf ekonomi rendah, pengangguran yang tinggi dan ingin mendapatkan uang dengan jalan cepat. Membudayanya perjudian karena judi sudah menjadi tradisi di beberapa tempat. Kesadaran masyarakat melaporkan keberadaan *website* judi, keberadaan agen dan bandar judi kepada polisi sangat minim.

Judi *online* memang memiliki daya tarik tersendiri, semua situs judi *online* menyediakan berbagai macam jenis permainan untuk memanjakan penggunanya. Salah satu jenis judi *online* yang menjadi favorit adalah judi sepak bola. Judi sepak bola *online* merupakan judi yang mempergunakan media internet dengan olahraga sepak bola sebagai objek pertarungan. Banyak *website* baik lokal maupun internasional yang menawarkan perjudian sepak bola *online* ini, diantaranya adalah www.jasabola.com, www.sbobet.com, www.m88.com, www.ibcbet.com, www.kakakdewa.com, www.39bet.com, www.bwin.com, www.nagabola.com dan banyak lagi.

Untuk mulai berjudi, para penjudi terlebih dahulu harus mendaftarkan diri melalui salah satu situs judi *online* dengan memasukkan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, alamat e-mail, nomor hp, serta nomor rekening bank untuk melakukan transaksi, setelah memiliki akun setiap petaruh diharuskan melakukan *cash deposit* melalui ATM atau *internet banking* ke rekening agen situs-situs judi *online* dengan jumlah minimal sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh situs judi tempat mendaftar. Setelah selesai barulah para penjudi dapat melakukan perjudian seperti judi bola, poker, togel maupun permainan judi lainnya sebagaimana yang tersedia dalam situs perjudian *online* tersebut.

Permainan judi *online* bagi sebagian kalangan memang memiliki sisi positif sebagai hiburan, mengisi waktu luang, memperluas pertemanan dan lain sebagainya, namun disisi lain dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih besar bagi pelakunya. Maulana Aldi (2015: 8-9) menyebutkan bahwa judi *online* secara umum dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan sosial akibat terlalu sering begadang, kerugian materi berupa uang, menimbulkan berbagai tekanan psikologis seperti rasa jengkel, marah, dan kecewa saat kalah, serta sering berbohong dan berutang untuk mendapatkan modal berjudi.

Berdasarkan pengamatan penulis, saat ini judi sepak bola *online* tidak hanya digemari oleh kalangan umum saja, namun juga mahasiswa sebagai kaum intelektual yang seharusnya menjadi harapan nusa dan bangsa. tidak terkecuali dalam hal ini beberapa orang mahasiswa Universitas Negeri Padang yang berdasarkan observasi awal mengaku terlibat dalam judi sepak bola *online*. Menurut penuturan mereka selain mudah, judi sepak bola *online* juga sangat praktis untuk diikuti, dengan hanya menggunakan *laptop* atau perangkat selular seperti *smartphone* para penjudi dapat dengan leluasa untuk bermain dimana dan kapan saja tanpa diketahui oleh orang lain.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis terhadap beberapa orang mahasiswa Universitas Negeri Padang yang terlibat dalam judi sepak bola *online*, mayoritas dari mereka mengaku awalnya hanya ikut-ikutan saja, namun efek menang dan hampir menang yang mereka alami membuat mereka ketagihan dan ingin bertaruh kembali, bahkan kiriman uang kadang habis dalam

hitungan hari saja. Akibatnya, fokus terhadap masalah perkuliahan pun menjadi terganggu.

Mahasiswa sebagai calon-calon intelektual tidak seharusnya terlibat dalam judi sepak bola *online*, karena jelas bertentangan dengan peran yang seharusnya dijalankan oleh mahasiswa sebagai calon intelektual. Salah satu peran yang seharusnya ada pada diri mahasiswa sebagai calon-calon intelektual adalah sebagai *moral force* dimana diharapkan mereka mampu menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang hidup dalam masyarakat. selain itu dalam tinjauan nilai, judi sepak bola *online* juga tidak mencerminkan nilai-nilai dari 18 nilai karakter bangsa sebagai mana yang disebutkan oleh Mansur Muslich (2011: 87) seperti jujur dan disiplin yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa.

Selain itu, Bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang, terlibat dalam judi sepak bola *online* jelas telah melanggar keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor: 146/H35/KP/2004 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Padang, dimana pada Point 9 disebutkan bahwa Mahasiswa UNP dilarang untuk melakukan perjudian, minum-minuman keras, narkoba dalam segala bentuk dilingkungan kampus. Apabila tidak diindahkan, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yakni: sanksi pertama berupa teguran baik lisan maupun tertulis yang ditembuskan kepada orang tua atau wakilnya, sanksi yang kedua berupa skorsing akademik dan sanksi yang ketiga adalah dikeluarkan dari Universitas Negeri Padang dengan tidak hormat.

Penelitian tentang fenomena judi sepak bola sudah pernah dilakukan sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Toni Darmawan, Mahasiswa FISIP Unila Jurusan Sosiologi pada tahun 2013 dengan judul Faktor Penyebab Maraknya Judi Bola Di Kalangan Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa FISIP Universitas Lampung). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya perjudian sepakbola di kalangan mahasiswa adalah faktor keinginan diri untuk mencoba, faktor situasional, faktor sosial dan ekonomi, faktor persepsi tentang peluang kemenangan dan faktor persepsi terhadap keterampilan. Kemudian muncul dampak yang ditimbulkan dari bermain judi bola yaitu rasa kecanduan dan sifat acuh tak acuh kepada lingkungan sekitar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Fenomena Judi Sepak Bola *Online* Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang diatas maka disini penulis dapat memperoleh identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Adanya fenomena judi sepak bola *online* yang melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Padang, beberapa diantaranya hingga menyebabkan ketagihan.
2. Judi sepak bola *online* menyebabkan timbulnya berbagai dampak negatif yang merugikan mahasiswa baik dalam aspek individu seperti munculnya

masalah kesehatan, kerugian materi, dan tekanan psikologis maupun dalam aspek sosial.

3. Judi sepak bola *online* dilakukan melalui media *laptop* dan *smartphone* secara sembunyi-sembunyi sehingga aktifitas pelaku perjudian sepak bola *online* sulit teridentifikasi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan gambaran indentifikasi masalah diatas maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah faktor yang melatarbelakangi dan dampak judi sepak bola *online* dikalangan mahasiswa Universitas Negeri Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Universitas Negeri Padang terlibat dalam judi sepak bola *online*?
2. Bagaimanakah dampak judi sepak bola *online* terhadap aktivitas perkuliahan mahasiswa?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Universitas Negeri Padang terlibat dalam judi sepak bola *online*.
2. Untuk mengetahui dampak judi sepak bola *online* terhadap aktivitas perkuliahan mahasiswa.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai tindak kejahatan internet atau *cybercrime* khususnya permainan judi sepak bola *online* serta faktor dan dampak terhadap para pelaku dikalangan mahasiswa.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang praktek judi sepakbola *online* melalui media laptop dan *smartphone* yang dilakukan oleh mahasiswa.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis pada waktu mendatang.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi penulis, syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
- b. Bagi objek yang diteliti, yaitu bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam menuntun, membimbing dan mengontrol sikap mahasiswa, dalam masalah judi sepak bola *online*.
- c. Bagi dosen, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan agar dapat lebih peduli dan mengawasi perilaku mahasiswa selama berada di lingkungan kampus.